



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1 / Pid.Sus. Anak / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

1. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 05 Oktober 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Denpasar/Candikuning II
Baturiti Tabanan Bali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 ; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2014 No.SPP.Han/266.c/I/2014/Reskrim ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 01/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. sejak tanggal **08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2015 Nomor : 1/Tah.Hk/ Pen.Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps. sejak tanggal **18 Januari 2015** sampai dengan tanggal **01 Pebruari 2015** ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BENNY**

HARIYONO, SH, Pengacara yang berkantor di Jalan Sedap Malam III, Gang Ratna XII No.73 G, Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 09 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh **DEWI WIDYAWATI,SH.MH** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Pamannya yang bernama Andi Saleh sedangkan anak korban didampingi oleh kakak sepupunya yang bernama Umi Nuraini ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 09 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 22 Januari 2015 ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi- saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UURI No,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pelatihan kerja sela 6 (enam) bulan di Yayasan Generasi Bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Selamadeg Timur,

Kab.Tabanan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih ingin meneruskan pendidikannya melalui sistem Kejar Paket C untuk tingkat SMA ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada hari, tanggal. dan bulan yang tidak bisa diingat secara pasti sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Yayasan Tunas Bangsa di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang Maning Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa dan korban SAKSI KORBAN menjadi anak asuh di Yayasan Tunas Bangsa dan tinggal dalam satu kamar yang sama, sekira tahun 2011 saat korban SAKSI KORBAN akan naik ke kelas III SD, kejadian pertama yaitu saat korban SAKSI KORBAN sedang tidur di kamar anak dilantai II di Yayasan Tunas Bangsa, saat larut malam, terdakwa membangunkan korban SAKSI KORBAN selanjutnya menyuruh korban SAKSI KORBAN agar pergi ke kamar dekat dapur di lantai I, Setiba di kamar dapur tersebut, korban SAKSI KORBAN pun tertidur dan beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, saat hanya ada korban

Hal 3 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamar anak di kamar selanjutnya terdakwa menyuruh korban SAKSI KORBAN mengocok kemaluannya, apabila korban tidak mau terdakwa mengancam akan memukul korban, lalu terdakwa membuka sendiri celananya kemudian korban SAKSI KORBAN pun mengocok kemaluannya terdakwa hingga keluar sperma dimana posisi korban SAKSI KORBAN saat itu duduk diatas kasur disampingnya terdakwa sementara terdakwa tiduran diatas kasur. Setelah selesai terdakwa selanjutnya memakai celananya sendiri dan keluar kamar lalu naik ke kamar anak di lantai II dan beberapa saat kemudian korban SAKSI KORBAN pun menyusul masuk ke kamar anak di lantai B. Selain di kamar dekat dapur, terdakwa juga sempat menyuruh korban SAKSI KORBAN mengocok kemaluannya di kamar mandi lantai II dekat jemuran, di kamar mandi lantai II tepatnya dibelakang kamar tidur di lantai II (dekat pintu), di kamar dekat aula lantai II (Kamar MBAK ISA), dan di kamar tidur lantai dua. terdakwa sering melakukan hal tersebut terhadap korban SAKSI KORBAN hampir setiap hari sekitar kurang lebih 1 (satu) - 2 (dua) menit.

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian pertama kali, terdakwa kembali memanggil korban SAKSI KORBAN dan menyuruh korban SAKSI KORBAN memasukkan kemaluan TERDAKWA ke mulut korban SAKSI KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dimana korban SAKSI KORBAN merasa jijik namun karena terdakwa terus memaksa korban SAKSI KORBAN, korban SAKSI KORBAN akhirnya mau melakukannya walaupun korban SAKSI KORBAN merasa seperti mau muntah melakukan hal tersebut. Adapun posisinya korban SAKSI KORBAN setengah berdiri sedangkan terdakwa posisinya berdiri, kadang terdakwa tidur di kasur sedangkan korban SAKSI KORBAN duduk di samping terdakwa. Kadang juga, posisi terdakwa berdiri dan korban SAKSI KORBAN duduk lalu terdakwa menyuruh korban SAKSI KORBAN memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut korban SAKSI KORBAN. Biasanya terdakwa melakukan hal ini di kamar dapur (tantai I), di kamar anak ditantai II, di kamar dekat aula lantai II (Kamar MBAK ISA), dan di kamar mandi lantai III di Yayasan Tunas Bangsa. sekitar kurang lebih 1 (satu)- 2 (dua) menit.
- Bahwa sekira seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke pantat korban SAKSI KORBAN dimana korban SAKSI KORBAN merasakan sakit pada pantat korban SAKSI KORBAN dengan posisi korban SAKSI KORBAN posisi tidur tengkurep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa berdiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat korban SAKSI KORBAN hingga korban SAKSI KORBAN melihat terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dan kemaluan terdakwa. Pernah juga korban SAKSI KORBAN tidur dengan posisi menyamping sedangkan posisi terdakwa tidur menyamping juga di belakang korban SAKSI KORBAN lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat korban SAKSI KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih, terdakwa biasanya melakukan hal ini terhadap korban SAKSI KORBAN di kamar tantai II, di kamar mandi tantai III di Yayasan Tunas Bangsa, di kamar dekat aula lantai II (Kamar MBAK ISA), dan di kamar dapur, sekitar kurang lebih 1 (satu) - 2 (dua) menit.

- Bahwa terdakwa pernah menyuruh korban SAKSI KORBAN melakukan ketiga hal diatas (mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut, dan kemaluan terdakwa dimasukkan ke pantat korban) dimana mula — mula terdakwa menyuruh korban MUHAMMAD ALGHIFARI Als ALGIF mengocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban SAKSI KORBAN memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam mulut korban SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa masukkan kemaluannya ke pantat korban SAKSI KORBAN. Hal ini bisa ditakukan oleh terdakwa dalam satu rangkaian kegiatan.
- Bahwa kejadian terakhir yang korban SAKSI KORBAN ingat sekitar tanggal bulan lupa pada tahun 2013, saat malam hari sekira pukul 24.00 wita, terdakwa menyuruh korban SAKSI KORBAN mengocok kemaluannya terdakwa di kamar atas, dimana saat itu korban SAKSI KORBAN sedang tidur di kasur bawah dan semua anak sudah tidur selanjutnya terdakwa membangunkan korban SAKSI KORBAN bilang “bangun bangun, lalu terdakwa bilang “GIF. . . pegang nie gif (sambil menunjuk kemaluan terdakwa). koçok —kocok”. korban SAKSI KORBAN pun menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan hal tersebut, terdakwa sering mengancam korban SAKSI KORBAN dan bilang “kalau kamu kasi tau orang, tak pukul nanti”. Selain itu, terdakwa juga sempat mengancam akan melaporkan kejadian yang pernah menimpa korban SAKSI KORBAN, yaitu perlakuan yang sama oleh TERDAKWA yang dilakukan oleh FIDAL (sudab keluar Yayasan Tunas Bangsa) kepada ibu korban SAKSI KORBAN dengan bilang

Hal 5 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sehingga korban SAKSI KORBAN mau mengikuti semua yang disuruh oleh TERDAKWA. Selain itu, TERDAKWA juga sempat memukul korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanan di beberapa bagian tubuh korban SAKSI KORBAN yaitu di kaki kanan dan kaki kiri korban SAKSI KORBAN terutama dibagian jari kaki dan kedua paha korban SAKSI KORBAN, dibagian dada korban SAKSI KORBAN, kedua lengan tangan korban SAKSI KORBAN, bagian wajah korban SAKSI KORBAN terutama pipi dan mulut serta kepala bagian belakang korban SAKSI KORBAN, apabila korban SAKSI KORBAN tidak mau mengikuti kemauannya terdakwa hingga korban SAKSI KORBAN mengalami beberapa luka lebam dan luka robek di tubuh korban SAKSI KORBAN setelah terdakwa memukul korban SAKSI KORBAN.

- Bahwa sempat terdakwa memberikan korban SAKSI KORBAN uang setelah korban SAKSI KORBAN melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa tersebut, kalau terdakwa ada uang kadang korban SAKSI KORBAN dikasi Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau paling banyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil VER dari RSUP Sanglah Denpasar nomo r: UK.01.15 / IV.E.19/ VER / 674 / 2013 a.n. SAKSI KORBAN, tanggal 31 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang pada kesimpulannya Pada korban laki - laki, berusia sebelas tahun ini, ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh. Ditemukan pula jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi.

Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum a.n MUHAMMAD ALGHIFARI Als. ALGIF nomor : 07 / UN.14.2 / Psikiatri / I / Visum / 2014, tanggal 22 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nyoman Ratep, SpK) (K) dokter pada Fakultas Kedokteran Bagian/SMF Psikiatri Universitas Udayana yang pada kesimpulannya Pada terperiiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari - hari disekolah dan lingkungan sosial.

Perbuatan terdakwa cebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban serta saksi-saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama tanggalnya saksi tidak ingat tahun 2011 waktu saksi kelas 3 SD, mula-mula saksi disuruh pegang burung TERDAKWA ANAK diajak disebelah dapur Yayasan Tunas bangsa karena saksi dan terdakwa tinggal disana kemudian diajak ngocok kemaluan TERDAKWA ANAK hingga keluar cairan ; -----
- Bahwa saksi masuk yayasan Tunas Bangsa tahun 2010 tetapi TERDAKWA ANAK lebih dulu ;
- Bahwa saksi dengan TERDAKWA ANAK tinggal dalam 1 (satu) kamar di yayasan Tunas Bangsa yang ditempati kurang lebih 12 anak asuh ;
- Bahwa tidak TERDAKWA ANAK memberikan uang pada saksi setelah melakukan perintahnya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian TERDAKWA ANAK menyuruh korban memasukkan kemaluan TERDAKWA ANAK ke mulut korban hingga TERDAKWA ANAK mengeluarkan cairan berwarna putih, kemudian TERDAKWA ANAK menyuruh korban untuk menelan cairan tersebut dimana korban merasa jijik namun TERDAKWA ANAK terus memaksa korban akhirnya mau melakukannya walaupun korban merasa seperti mau muntah melakukan hal tersebut.
- Bahwa kejadian lain yang dilakukan TERDAKWA ANAK yaitu memasukkan kemaluannya ke pantat korban, dengan posisi korban tidur tengkurep sambil nungging sedangkan terdakwa berdiri lalu TERDAKWA ANAK memasukkan kemaluannya ke pantat korban lalu melakukan gerakan maju mundur hingga TERDAKWA ANAK mengeluarkan cairan berwarna putih dari kemaluannya.
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut, TERDAKWA ANAK sering mengancam korban dengan bilang "kalau kamu kasi tau orang, tak pukul nanti". Setain itu, TERDAKWA ANAK juga sempat mengancam akan melaporkan kejadian yang pernah menimpa korban, yaitu perlakuan yang sama oleh TERDAKWA ANAK yang ditakukan oleh kepada ibu korban dengan bilang "tak lapurin dengan ibumu ya!", sehingga korban mau menuruti semua yang disuruh oleh TERDAKWA ANAK.
- Bahwa TERDAKWA ANAK pernah memukul korban yaitu di kaki kanan dan kaki kiri korban terutama dibagian jari kaki dan kedua paha korban, dibagian

Hal 7 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan tangan korban. bagian wajah korban terutama pipi dan mulut serta kepala bagian belakang korban, hal tersebut terjadi apabila korban tidak mau menuruti kemauannya TERDAKWA ANAK hingga korban mengalami beberapa luka lebam dan luka robek di tubuh korban.

- Bahwa TERDAKWA ANAK melakukan hal tersebut kepada korban yaitu di Yayasan Tunas Bangsa antara lain di kamar di dekat dapur, kamar asrama putra lantai 2, kamar mandi asrama putra lantai 2, kamar dekat aula di lantai 2 ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK melakukan perbuatan tersebut terhadap korban paling tidak seminggu sekali ;
- Bahwa kejadian terakhir yang dilakukan TERDAKWA ANAK kira-kira tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah menceritakan perbuatan TERDAKWA ANAK tersebut kepada Sobirin, Didin, Pak Edi, Bu Siti ;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA ANAK tersebut saksi merasa trauma dan menjadi takut melihat TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa pada waktu kejadian nangis, dan pernah dipaksa oleh TERDAKWA ANAK pada waktu dikamar mandi untuk menggosok punggungnya ;
- Bahwa Algif tidak diistimewakan dengan yang lain ;

2. Saksi UMI NURAINI ;

- Bahwa korban tinggal dengan saksi sejak ibu korban bekerja ke luar negeri dan korban keluar dan yaysan Tunas Bangsa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan dari cerita korban sendiri ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi yang mencabuli korban adalah TERDAKWA ANAK kakak senior korban di Yayasan Tunas Bangsa ;
- Bahwa korban mengatakan perbuatan cabul yang dilakukan TERDAKWA ANAK antara lain menyuruh untuk mengocok kemaluan TERDAKWA ANAK, menyuruh untuk memasukkan kemaluan TERDAKWA ANAK ke mulut korban, TERDAKWA ANAK memasukkan kemaluannya ke anus korban ;
- Bahwa saksi melihat korban anaknya pendiam selama tinggal dengan saksi
- Bahwa korban pernah diperiksa ke psikolog ;

3. Saksi AKBAR EFENDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala pengurus panti di Yayasan Tunas Bangsa ;
- Bahwa Yayasan Tunas Bangsa memiliki 2 kamar asrama putra, 2 kamar asrama putri dan setiap kamar ditempati kurang lebih 12 anak ;
 - Bahwa korban dengan TERDAKWA ANAK menempati 1 kamar yang sama di asrama putra
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan pencabulan yang dilakukan TERDAKWA ANAK terhadap korban dari laporan ibu korban ;
 - Bahwa pihak yayasan Tunas Bangsa kemudian memanggil TERDAKWA ANAK lalu menanyakan mengenai hal tersebut, namun TERDAKWA ANAK tidak mengakui melakukan pencabulan pada korban dan setelah di kantor polisi TERDAKWA ANAK baru mengakui perbuatannya tersebut ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa diketahui bulan Desember 2013, kemudian setelah menerima raport orangtuanya dipanggil dan terdakwa dikembalikan
 - Bahwa pada waktu tinggal di Yayasan kondisi korban biasa saja, kumpul dengan anak-anak, waktu solat magrib ikut dengan teman-teman yang lain dan waktu ketemu dengan terdakwa juga biasa ;
 - Bahwa korban dengan Terdakwa tinggal satu kamar ;
 - Bahwa terdakwa pernah mau dikeluarkan karena keras sifatnya suka memukul adik-adiknya, dan setelah kita lihat sampai tahun 2013 terdakwa sudah lebih dari tiga kali melakukan kesalahan ;
 - Bahwa anak-anak tinggal dalam 1 (satu) kamar kurang lebih 12 orang ;
 - Bahwa hukuman yang diberikan pada terdakwa yaitu dipanggil secara langsung dan dihukum melakukan pekerjaan bersih-bersih ;
 - Bahwa Irwan dan Fidel pernah melakukan pencabulan terhadap Algif ;
 - Bahwa untuk Irwan kita masukkan pondok pesantren sedangkan Fidel dikembalikan kepada orangtuanya ;-
 - Bahwa ada korban dan pelaku lain yang juga melakukan ;
 - Bahwa setelah saksi panggil terhadap pelaku dan korban tidak ada yang mengakui ;
 - Bahwa kebetulan dari tahun 2014 anak-anak yang besar sudah dikembalikan dan sekarang tinggal yang masih kecil ;
 - Bahwa kamar yang ada di Yayasan sebanyak 8 kamar yang dipakai anak panti cewek 5 dan cowok 3 kamar, satu kamar ditempati 12 orang ;-

Hal 9 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah kejadian ini baru dipasang alat pengaman (CCTV) ;

4. Saksi H. EDY SUTIKNO :

- Bahwa tempat tinggal saksi disebelah yayasan ;-
- Bahwa terdakwa selama bergaul baik-baik saja ;-
- Bahwa masuk panti ± umur 5-6 tahun ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, pertama kejadian pemukulan pada Algif sudah saksi damaikan dan sudah saling minta maaf, kejadiannya tahun 2013 tetapi saksi lupa bulannya ;-
- Bahwa pernah Sobirin menyampaikan pada saksi, mengatakan dia disodomi oleh terdakwa, kemudian saksi lapor pada ketuanya, dan ketuanya mengatakan nanti saya urus ;-
- Bahwa kejadian pada Algif saksi baru dengar dari kepolisian, karena ibunya lapor pada saksi, tetapi Algif tidak pernah lapor pada saksi ;
- Bahwa kalau dulu Algif hanya main-main saja kerumah saksi sebelum kejadian, tetapi setelah kejadian Algif nginap dirumah saksi dan Algif berontak diajak ke Panti oleh teman-temannya ;-
- Bahwa Algif sering main kerumah saksi ;-
- Bahwa Algif tidak pernah lapor tentang kelakuan terdakwa, tetapi Algif bilang takut sama TERDAKWA ANAK karena dipukul ;
- Bahwa saksi tidak dengar TERDAKWA ANAK dikeluarkan dari Panti ;
- Bahwa sikap keseharian dari Algif ketika main kerumah saksi sebelum kejadian Algif kelihatan periang tetapi setelah kejadian dia kelihatan murung, kalau diajak main oleh anak saksi tidak mau, pulang sekolah dia tidur dan diajak main PS juga tidak mau ;
- Bahwa selama Algif tidur dirumah saksi tidak pernah dicari oleh pihak Yayasan padahal Algif anak asuh dari yayasan ;
- Bahwa antara terdakwa dan Algif jarang saksi lihat ada interaksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yayasan tidak mencari Algif pada waktu nginap dirumah saksi ;
- Bahwa Sobirin pernah cerita dia disodomi oleh terdakwa tetapi sama Algif saksi tidak tahu, menurut cerita Sobirin yang lapor Didin juga disodomi oleh terdakwa ;

5. Saksi MOHAMMAD SOBIRIN als SOBIRIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa tahun 2010 ;

- Bahwa saksi, korban dan juga Didin beberapa kali pernah tidur dalam satu kamar ;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah disuruh oleh TERDAKWA ANAK memegang dan mengocok kemaluannya TERDAKWA ANAK sebanyak satu kali ;
- Bahwa korban menceritakan hal tersebut di kamar Mbak Nur (dekat kamar Pak Haji) di Yayasan Tunas Bangsa ;
- Bahwa korban mengatakan dirinya jijik disuruh memegang dan mengocok kemaluannya TERDAKWA ANAK ;

6. **Saksi SYAIFUDIN ICHSAN Als DIDIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak korban masuk di Yayasan Tunas Bangsa, dimana saksi masuk lebih dahulu dari korban ;
- Bahwa saksi, korban dan juga Sobirin pernah tidur dalam satu kamar, pernah juga tidur bersama anak laki-laki lain di Yayasan ;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah disuruh oleh TERDAKWA ANAK memegang dan mengocok kemaluannya TERDAKWA ANAK sebanyak satu kali ;
- Bahwa korban menceritakan hal tersebut di kamar Mbak Nur (dekat kamar Pak Haji) di Yayasan Tunas Bangsa ;
- Bahwa korban mengatakan dirinya jijik disuruh memegang dan mengocok kemaluannya TERDAKWA ANAK ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. **Ahli Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DRM** ;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak laki-laki berdasarkan permintaan penyidik tanggal 28 Desember 2013 jam 09.10 wita di IGD RSUP Denpasar ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih, dan menangis saat menceritakan kejadian ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan dimana korban saat itu didampingi oleh ibu kandungnya dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan senior sesama jenis di kamar asrama. Menurut cerita korban, pelaku memaksa korban untuk melakukan

Hal 11 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga diancam dipukul jika tidak menuruti keinginan pelaku. Korban merasa sebagian kemaluan pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan korban. Hubungan tersebut berlangsung kurang lebih sejak dua tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali seminggu. Korban mengaku sedikit nyeri namun tidak mengeluarkan darah dan lubang pelepasannya. Korban juga mengaku pernah dipukul disekitar paha dan pipi korban. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan pada lubang pelepasan.

- Bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kelamin sekunder sudah berkembang sesuai dengan klasifikasi Tanner I (anak — anak). Ditemukan pada pasien saat diperiksa dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan luka — luka didapatkan luka — luka seperti luka pada lengan bawah tangan, sudut mulu sebelah kiri dan luka lengan disebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/ IV.E.19/ VER/ 674 I 2013. Keadaan mental dari korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga kami konsulkan kebagian Psikiatri. Sedangkan pada pemeriksaan lubang pelepasan ditemukan jaringan parut pada lipatan kulit disekitar lubang pelepasan pada arah jam sebelas ;
- Bahwa dan luka — luka yang ditemukan tersebut dimana tingkat kesembuhannya berbeda — beda, misalnya pada lengan bawah kanan luka lecet ditutupi oleh keropeng, demikian juga luka pada sudut mulut kiri berupa luka lecet yang ditutupi keropeng. Dari gambaran luka tersebut, luka tersebut terjadi dalam jangka waktu 7 — 10 hari sebelum pemeriksaan. Sedangkan pada lengan bawah kiri sudah terbentuk jaringan parut yang menunjukkan luka itu sudah terjadi minimal satu bulan sebelum pemeriksaan. Karena luka itu umurnya berbeda — beda maka dapat dinyatakan bahwa terjadi kekerasan berulang pada korban ;
- Bahwa pada lubang pelepasan korban tidak ditemukan luka — luka yang baru yang menandakan tidak ada kekerasan yang baru. Jaringan parut pada lipatan kulit disekitar lubang pelepasan disebabkan oleh luka yang sudah lama terjadi minimal satu bulan sebelum pemeriksaan. Jaringan parut pada kulit disekitar lubang pelepasan tersebut disebabkan oleh karena masuknya (penetrasi) benda tumpul ke lubang pelepasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sudah luka yang dialami oleh korban, korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tetapi status mental korban tidak bisa diabaikan, bisa mengganggu aktivitasnya ;
- Bahwa luka disudut sebelah kiri termasuk luka sudah lama ;
- Bahwa seorang anak mengeluarkan cairan (sperma) mulai umur 13 tahun ;
- Bahwa Ahli hanya memeriksa korban saja sedangkan terdakwa tidak ;---
- Bahwa bisa saja dia melakukan pada orang lain seperti dia lakukan pada dirinya ;
- Bahwa selain dengan fisik, dalam sex akan berubah dan ada pengaruh dengan otaknya ;
- Bahwa anak mulai takut dan ingat pada kejadian, apabila dia mulai diam, itu berbahaya pada pola pikirnya apabila tidak ditangani dengan baik ;
- Bahwa untuk menuntaskan agar terdakwa tidak melakukan lagi harus diadakan fisioterapi ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencabulan tetapi tidak ingat tahunnya karena sudah lama, karena awalnya terdakwa melihat teman yang bernama Fidal yang melakukan, kemudian terdakwa penasaran akhirnya kepingin ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa kepingin sama Algif ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban mengocok kemaluan terdakwa dengan posisi berdiri sampai keluar cairan, waktu keluar terdakwa keluarin sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan cairan tidak sampai 10 – 15 menit ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut sudah lupa mulai tahun 2012, kemudian ketahuan pak Haji, terdakwa dimarah karena mendengar laporan dari anak-anak ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK menyuruh Algif ngocok tidak sekaligus disodomi ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK melakukan pencabulan didapur, tempat penyimpanan barang, dikamar mbak Isa dan dikamar mandi ;

Hal 13 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA ANAK tahu melakukan perbuatan tersebut karena pernah nonton Blue Film (BF) waktu terdakwa masih kecil ;
- Bahwa selama keluar dari panti tidak pernah melakukan hal itu dan tidak ada pikiran untuk melakukan hal seperti itu lagi ;
 - Bahwa TERDAKWA ANAK keluar dari panti karena ketahuan melakukan perbuatan cabul ;
 - Bahwa terdakwa memukul Algif karena dia tidak pulang ;
 - Bahwa pada waktu melakukan pencabulan ada memaksa tetapi tidak mengancam, hanya mengatakan nanti saya bilang ibumu ;
 - Bahwa sebelum ditahan TERDAKWA ANAK bekerja di rumah makan padang dengan gaji Rp. 1.085.000,-, kemudian uangnya TERDAKWA ANAK kumpulin untuk biaya sekolah ;
 - Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi ;
 - Bahwa kejadian pertama tahun 2011 pada waktu malam hari tapi tidak ingat jamnya ;
 - Bahwa terdakwa suruh Algif ngocok di kamar tidur, waktu itu teman-teman sudah tidur ;
 - Bahwa terdakwa tidur satu kamar dengan Algif tetapi pisah tempat tidur ;
 - Bahwa pada waktu melakukan pencabulan pertama dengan dipaksa dan diancam akan bilang pada ibunya bahwa dia juga digitukan oleh Fidal ;
 - Bahwa terdakwa nonton film porno dipanti bersama senior ;
 - Bahwa pernah ada yang melakukan sodomi pada terdakwa tapi sudah lama
 - Bahwa pada waktu TERDAKWA ANAK suruh Algif ngocok Algif mengatakan jangan kak TERDAKWA ANAK ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberi uang pada Algif dan apabila dia disuruh belanja kalau ada sisa baru terdakwa berikan ;
 - Bahwa dulu pernah terdakwa disodomi makanya terdakwa kepingin coba bagaimana rasanya ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tidak setiap minggu ;
 - Bahwa terdakwa punya pacar kenalnya di Face Book ;
 - Bahwa pada waktu terdakwa nonton BF antara laki-laki dan perempuan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan paman terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman korban, adik kandung dari ibu terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditahan terdakwa tinggal dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh terdakwa di Yayasan Tunas Bangsa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No.UK.01.15:

Menimbang, bahwa atas bukti Surat tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa korban Muhammad Alghifari als Alghif dengan terdakwa adalah anak asuh Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang Maning Denpasar ;
2. Bahwa korban dengan terdakwa tinggal dalam satu kamar, sekira tahun 2011 saat korban kelas 3 SD, terdakwa telah menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa yang sudah tegang hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, hal tersebut dilakukan di kamar sebelah dapur, apabila korban tidak mau terdakwa mengancam akan memukul korban, dimana posisi korban duduk diatas kasur sementara terdakwa tiduran diatas kasur, setelah selesai terdakwa memakai celananya kembali terus naik kekamar anak di lantai II lalu diikuti oleh korban ;
3. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, lalu terdakwa menyuruh korban untuk menelan cairan tersebut dimana korban merasa jijik dan mau muntah tapi karena terdakwa memaksanya akhirnya korban melakukannya juga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap korban di kamar dapur (lantai I), dikamar anak dilantai II, dikamar dekat aula lantai II (kamar mbak ISA) dan dikamar mandi lantai III sekitar kurang lebih 1 (satu) samapi 2 (dua) menit lamanya ;
4. Bahwa sekira seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke anus korban, terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, dimana korban merasakan sakit pada pantatnya, hal ini biasanya dilakukan dikamar lantai II

Hal 15 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menika anak-anak yang lain sudah tidur, dikamar dekat aula lantai II (kamar mbak ISA) dan dikamar dapur sekitar kurang lebih 1 sampai 2 menit ;

5. Bahwa kejadian terakhir kira-kira tahun 2013 terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan cairan putih ;
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa trauma dan takut jika melihat terdakwa sehingga korban keluar dari Yayasan Tunas Bangsa kemudian tinggal bersama kakak sepupunya yang bernama Umi Nuraini hingga saat ini ;
7. Bahwa selain melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa juga pernah memukul korban jika korban tidak mau menuruti kemauannya dan mengancam korban dengan kata-kata “kalau kamu kasih tau orang, kupukul nanti” juga atas perlakuan yang sama oleh Fidal (sudah keluar dari Yayasan Tunas Bangsa) akan dilaporkan terdakwa kepada ibu korban ;
8. Bahwa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban karena terdakwa pernah menonton film porno melalui HP nya sehingga timbul nafsu ingin melakukannya ;
9. Bahwa benar terdakwa pernah memukul korban mengenai lengannya dan bibirnya hingga luka robek dibibir sebelah kiri ;
10. Bahwa dari keterangan Ahli bernama dokter IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF, DFM yang menerangkan bahwa ahli pernah memeriksa korban yang hasilnya telah dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013, oleh karena korban mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri, dari hasil pemeriksaan ditemukan jaringan parut pada lipatan kulit disekitar lubang pelepasan (anus) pada arah jam sebelas, pada lengan bawah kanan luka lecet ditutupi keropeng juga mulut pada sudut sebelah kiri luka lecet yang ditutupi keropeng, tidak ditemukan luka-luka baru yang menandakan tidak ada kekerasan yang baru ;
11. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013 a.n. Muhammad Alghifari als. Alghif tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM, dokter
Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Unsur Pertama : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (torekening van baarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Anak dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang didudukkan sebagai terdakwa, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar terdakwa sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subject(kesalahan pada orangnya), selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen/sub unsur perbuatan telah terbukti terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut R.Soesilo adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie van Toelichting

Hal 17 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id diartikan sebagai “opzetelijk plegen van een misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang bernama SAKSI KORBAN dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut ketentuan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kelamin, meraba-raba buah dada dsb ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara anak korban bernama Muhammad Alghifari als.Alghif dengan terdakwa TERDAKWA ANAK sudah saling kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan Tunas Bangsa yang berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang-maning Denpasar ;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2011 ketika korban masih duduk di kelas III SD pada kejadian yang pertama terdakwa telah menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan cairan putih (sperma) yang berlangsung pada larut malam di kamar dekat dapur dilantai I, dimana posisi korban duduk diatas kasur disamping terdakwa yang tiduran diatas kasur, dengan perbuatan yang sama dilakukannya dikamar mandi lantai III dekat jemuran, di kamar mandi lantai, litepatnya dibelakang kamar tidur dilantai II dekat pintu, di kamar dekat aula lantai II (kamar Mbak ISA) dan dikamar lantai II saat anak-anak asuh lainnya sudah tidur dan hal tersebut dilakukan hampir setiap hari sekitar 1 sampai 2 menit lamanya ;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua terdakwa menyuruh korban untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga tedakwa mengeluarkan cairan warna putih, sebenarnya korban merasa jijik dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id karena terdakwa memaksanya maka dilakukannya juga, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dapur lantai II, dikamar anak dilantai II, dikamar dekat aula dilantai II(kamar Mbak ISA) dan di kamar mandi lantai III, yang dilakukan dalam waktu antara 1 menit sampai 2 menit ;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat (anus) korban dimana korban merasa sakit pada pantatnya dengan posisi korban tidur tengkurap sambil menungging sedangkan terdakwa berdiri, memasukkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan warna putih, selain itu pernah korban disuruh tidur menyamping, sedangkan posisi terdakwa tidur menyamping juga dibelakang korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat korban dengan melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan warna putih, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dekat aula lantai II (kamar mabk ISA) dan dikamar dekat dapur sekitar kurang lebih 1 samai 2 menit lamanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Nomor UK.01.15/ IV.E.19/ VER/674/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IDA BAGUS PUTU ALIT,SpF.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, pada kesimpulannya bahwa korban bernama Muhammad Alghifari Als. Alghif berusia 11 tahun diketemukan luka-luka yang sudah menyembuh, diketemukan jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM bahwa pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum

Hal 19 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No.07/UN.14.2/psikiatri/ I/Visum/2014 tanggal 22

Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan ke pantat (anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep, SpKJ (K) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada kejiwaannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/ UN.14.2/ Psikiatri/ I/ Visum/ 2014 tertanggal 22 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman Rantep, Sp.KJ (K) pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa didapat gangguan tingkah laku tak berkelompok, dapat disebabkan karena faktor psikodinamika terperiksa sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa pernah menonton film porno ditelepon genggam miliknya dan ingin merasakan bagaimana rasanya melakukan hal tersebut, selain itu terdakwa pernah diperlakukan sama oleh orang dewasa sehingga membuat terdakwa melakukan hal yang sama terhadap juniornya, selain itu terdakwa mempunyai sifat emosi dan beberapa kali pernah melanggar tata tertib yayasan. Bahwa terdakwa benar pernah memukul korban karena korban tidak mematuhi aturan yayasan sementara terdakwa selaku senior mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi tata tertib di yayasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika korban masih dibawah umur, sesuai Surat Keterangan Lahir tertanggal 28 September 2002 bahwa korban lahir pada tanggal 27 September 2002 sehingga masih berumur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian pertama terjadi pada kurun waktu tahun 2011 yang pada waktu itu korban masih berusia 9 tahun, dengan demikian terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma agama, apalagi saat kejadian terdakwa masih berusia 13 tahun, usia yang masih muda dan tidak sepatutnya melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang dewasa yang terikat hubungan suami istri yang sah, apalagi dengan perbuatan memasukkan kemaluan ke lubang pelepasan menurut keterangan Ahli merupakan gangguan perilaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah dengan sengaja memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan ke lubang pelepasan (anus) korban berlangsung dua sampai tiga kali dalam seminggu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya yaitu dikategorikan sebagai perbuatan cabul, sedangkan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama yaitu dua sampai tiga kali dalam satu minggu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ; -----

Hal 21 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proporsional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulannya tertanggal 22 Januari 2015 berpendapat :

1. Pada saat terjadinya permasalahan ini, usia klien masih berusia 13 tahun sehingga klien masih tergolong anak, namun dilihat dari postur tubuh dan tindakan yang dilakukan anak-anak dan klien bukan tindak pidana pencabulan yang biasa dilakukan anak-anak dan klien mengaku saat usia 7 tahun juga pernah mengalami pelecehan seksual ;
2. Klien melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Pasal 82 UURI No.23 Tahun 2002) tidak hanya sekali, tetapi klien melakukannya hampir setiap bulan 3 atau 4 kali, sehingga mengakibatkan korban mengalami depresi dan ketakutan terhadap klien ;
3. Korban tidak memaafkan atas perbuatan klien dan ibu korban juga tidak dapat memaafkan perbuatan klien dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwajib dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keluarga klien yang memberi perhatian kepada klien, hal ini dapat dilihat pada saat klien sidang yang hadir dalam persidangan hanya 2 orang pamannya, sedangkan neneknya yang setelah permasalahan ini terjadi meenjadi tumpuan klien, ternyata tidak hadir dan klien juga menyatakan jarang ditengok keluarga selama berada didalam LAPAS ;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar klien dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat 1 (huruf e dan c) dan ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menempatkan klien di LPKA Gianyar di Amlapura, Karangasem dan Latihan Kerja di LPKS Rumah Aman Pondok GERASA di Br.Gempinis, Desa dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;

Tanggapan pihak keluarga terdakwa : -----

Pihak keluarga sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan terdakwa karena baru beberapa lama terdakwa tinggal bersamanya, setahu keluarga terdakwa masih tinggal di Yayasan Tunas Bangsa Denpasar, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;-----

- Tanggapan pihak keluarga korban : -----

Pihak korban diwakili oleh kakak sepupunya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ; -----

- Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;-----

Diwakili oleh **SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar mengemukakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa yang masih tergolong anak-anak yang terjadi karena pengaruh lingkungan pergaulan dengan sesama anak asuh serta pengalaman masa lalu yang diperlakukan sama oleh seniornya, oleh karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-hak

Hal 23 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai seorang anak, sehingga harapannya agar terdakwa mendapat keringanan hukuman, demikian juga terhadap korban yang mengalami trauma yang saat ini masih dalam bimbingan serta perawatan akan semakin membaik untuk dikemudian hari sehingga korban dapat bersikap selaku anak-anak yang tidak mengalami permasalahan masa lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban yang masih trauma dan ketakutan jika melihat terdakwa, adanya gangguan tingkah laku depresif sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari korban ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum serta dengan memperhatikan keinginan terdakwa untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi dengan mengikuti Kejar Paket C tingkat SMA dimana sebelum perkaranya diproses secara hukum terdakwa selepas lulus SMP telah berusaha menabung uang yang akan dipergunakan sebagai biaya sekolahnya, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERTURUT-TURUT SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 25 dari 24 hal Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 26 JANUARI 2015, oleh INDRIA MIRYANI, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa .-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI PUTU SUKENI, SH.

INDRIA MIRYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)